



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.001 RW.002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2020 memberikan Kuasa Kepada **Ahmad Amimi, SH., MH dan Zimi Jaenal Bachri, SH., MH**, yang berkantor di Lingkungan III Tulung Payung, RT.003 RW.003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.007 RW.002 Kampung Bumi Jaya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 02 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor : XXX/II/2017, tertanggal 02-02-2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Milik Pemohon di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung sampai dengan pisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak ada keharmonisan serta selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - a. Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan pendapatan Pemohon yang sudah tidak mampu bekerja dan hanya mengandalkan uang pensiunan PNS;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon lebih memilih anak-anak dan keluarga dari pernikahan Termohon sebelumnya dan Termohon tidak mau mendengar nasehat dan anjuran dari Pemohon;

6. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah mendaftarkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun kemudian Pemohon dan Termohon kembali berdamai dan perkara tersebut tidak dilanjutkan/dicabut oleh Pemohon;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang menjadi penyebabnya Termohon masih tidak merubah sikapnya, dimana Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan pendapatan Pemohon yang hanya mengandalkan uang pensiunan PNS Pemohon dan pula Termohon lebih memilih anak-anak dan keluarga dari pernikahan Termohon sebelumnya dan Termohon tidak mau mendengar nasehat dan anjuran dari Pemohon yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocan, dimana setelah bertengkar Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri di alamat yang tersebut diatas sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman milik Pemohon di alamat yang tersebut diatas, dan keduanya sudah berpisah rumah sudah berjalan selama 4 bulan lamanya dan tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin lagi;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Namun upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. sebagaimana diatur

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Termohon tidak pernah menuntut nafkah melebihi pendapatan Pemohon;

-Bahwa tidak benar Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon yang terdahulu, yang benar adalah anak-anak dari Pemohon tidak bisa menerima Termohon sebagai istri Pemohon;

-----Bahwa keluarga Termohon pernah meminta uang kepada Termohon, namun Pemohon marah kepada Termohon;

-----Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada isi permohonan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon menolak segala jawaban Termohon;

-----Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0375/Pdt.G/2018/PA.Gsg, namun kemudian Pemohon mencabut perkaranya;

-----Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon;

-----Bahwa Termohon tetap tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 180221XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXX/II/2017 Tanggal 02 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah anak menantu Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT.001 RW.002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun Januari 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2020 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Penggugat, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah anak menantu Pemohon; identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT.001 RW.002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun Januari 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2020 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Penggugat, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I TERMOHON**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT.001 RW.002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2018 Pemohon pernah mengajukan perkara Cerai Talak untuk Termohon di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang kemudian perkara tersebut selesai karena dicabut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2020 yang lalu, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II TERMOHON**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT.001 RW.002 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2018 Pemohon pernah mengajukan perkara Cerai Talak untuk Termohon di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang kemudian perkara tersebut selesai karena dicabut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2020 yang lalu, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hanya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan pendapatan Pemohon serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah Maret tahun 2020 lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Termohon tidak pernah menuntut nafkah melebihi pendapatan Pemohon;

-Bahwa tidak benar Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon yang terdahulu, yang benar adalah anak-anak dari Pemohon tidak bisa menerima Termohon sebagai istri Pemohon;

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa keluarga Termohon pernah meminta uang kepada Termohon, namun Pemohon marah kepada Termohon;

-----Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada isi permohonan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon menolak segala jawaban Termohon;

-----Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0375/Pdt.G/2018/PA.Gsg, namun kemudian Pemohon mencabut perkaranya;

-----Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon;

-----Bahwa Termohon tetap tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, sedangkan Termohon telah pula menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, sedangkan saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mengetahui bahwa Pemohon pada tahun 2018 pernah mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon dan kemudian perkara tersebut dicabut, akan tetapi saksi-saksi Termohon mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pernah didamaikan oleh keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 02 Februari 2017, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan pendapatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0375/Pdt.G/2018/PA.Gsg akan tetapi selesai karena dicabut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah Maret tahun 2020, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pernah mengajukan perkara Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0375/Pdt.G/2018/PA.Gsg akan tetapi selesai karena dicabut, yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah Maret tahun 2020, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Zulqaidah 1441** Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	175.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Gsg